

BAB III
BIOGRAFI ULAMA KONTEMPORER
DR. YUSUF QARDAWI

A. Sejarah Hidup dan Pendidikan

Setiap zaman ada tokohnya dan setiap tokoh ada zamannya. Dan di abad ini ada seorang ulama kontemporer yang sangat terkenal dan menjadi rujukan dalam dunia Islam. Beliau merupakan ulama sekaligus seorang pemikir, sarjana dan intelektual yang tidak asing lagi di dunia, khususnya kalangan umat Islam saat ini, beliau adalah Dr. Yusuf Qardawi.

Dr. Yusuf Qardawi merupakan ulama yang sangat terkenal mampu memecahkan masalah-masalah kekinian atau kontemporer dalam dunia Islam, mampu memberikan pencerahan di tengah persoalan yang dihadapi umat, sehingga Beliau lebih dikenal sebagai tokoh ulama kontemporer. Yang mana saat ini umat Islam sangat memerlukan solusi-solusi yang mampu memecahkan permasalahan keagamaan yang sesuai dengan zamannya. Keahlian seperti ini sangat jarang dimiliki oleh para ulama, kebanyakan para ulama hanya fokus pada hukum-hukum yang sudah ada di dalam kitab dan tidak banyak yang mampu berijtihad dan melahirkan hukum baru yang sesuai dengan zaman dan keadaan umat saat ini, sedangkan masa dan keadaan di masyarakat terus berkembang sehingga kebutuhan masyarakat terhadap pemecahan masalah yang mereka hadapi juga terus berkembang, karena itu ulama-ulama yang mampu memberikan fatwa-fatwa kontemporer sangat diperlukan oleh masyarakat luas. Salah satu sosok

ulama yang mampu melakukan ijtihad dalam dunia Islam adalah Dr. Yusuf Qardawi.

Tempat kelahiran Dr. Yusuf Qardawi adalah di Desa Shafat al-Turab, Mahallah al-Kubra Negeri Gharbiah, Mesir pada tanggal 9 September 1926 bertepatan dengan 1344 H. Nama lengkap Beliau pada saat dilahirkan adalah Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf. Al-Qardawi merupakan nama besar keluarga Beliau. Al-Qardawi sendiri dinisbatkan kepada sebuah daerah yang bernama Al-Qardhah, yang kemudian dinisbatkan kepada keturunan Beliau.¹

Penisbatan nama daerah ke dalam sebuah nama memang menjadi hal yang lazim dan biasa terjadi di jazirah Arab. Hal ini sudah menjadi kebiasaan, sehingga nama-nama orang Arab selalu diakhiri dengan sebutan yang dinisbatkan kepada daerah asalnya. Dan ini juga terjadi kepada nama-nama para ulama, seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan Syekh Saman Al-Madani. Di daerah Kalimantan Selatan biasa digunakan Al-Banjary untuk menisbatkan ulama yang berasal dari daerah Banjarmasin. Sebagai contoh adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjary, seorang ulama yang sangat terkenal sebagai penziar Islam dari Kalimantan.

Di Al-Qardhah ini terdapat makam sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Harith bin Juz al-Zubaidi yang menetap dan meninggal disini. Hingga kini makamnya menjadi kebanggaan bagi masyarakat sekitar. Dan bukan hanya penduduk sekitar yang sering berziarah ke makam ini, banyak para pendatang juga berziarah ke sini.

¹ <http://www.biografiku.com/2009/08/biografi-dr-yusuf-al-qaradhawi.html>
Diakses pada tanggal 19-9-2016 pukul 01:08 wita

Dr. Yusuf Qardawi dilahirkan dalam sebuah keluarga yang taat menjalankan perintah agama. Ayah beliau adalah seorang petani dan ibunya adalah pedagang. Namun sejak umur 2 tahun ayah Beliau meninggal dunia dan sejak itu Beliau menjadi seorang yatim yang hanya dibesarkan dan dididik oleh ibu dan paman-pamannya dengan penuh kasih sayang. Sehingga walaupun Beliau tidak mempunyai seorang ayah tetapi tidak merasakan kekurangan kasih sayang karena selalu mendapat curahan kasih sayang dari keluarga besar Beliau.

Pendidikan Dr. Yusuf Qardawi berawal sejak Beliau berusia 5 tahun, dalam usia ini Beliau telah mulai menghafal Al-Qur'an di Kuttab. Dalam usia 7 tahun, Beliau masuk sekolah dasar yang disebut dengan Madrasah Ilzamiyah yang berada dibawah Kementerian Pendidikan. Di sekolah ini Yusuf Qardawi belajar tentang pelajaran umum seperti Matematika, Sejarah, dan lain-lain sebagaimana sekolah pemerintah pada umumnya. Yusuf Qardawi pada masa kecilnya mendapat dua pendidikan, yaitu pendidikan yang dikelola oleh pemerintah pada pagi hari dan pada sore hari belajar pendidikan agama di Kuttab. Sehingga pendidikan yang Beliau dapat bisa dikatakan lengkap, tidak terjadi dikotomi antara pendidikan agama dan umum dalam kehidupan Beliau. Pendidikan semacam inilah yang mungkin menjadikan Beliau sebagai ulama yang mumpuni dan lengkap keilmuannya. Ulama yang intelektual, ulama yang menguasai ilmu keagamaan dan sains. Ulama semacam inilah yang diperlukan untuk menjawab tantangan era globalisasi .

Dalam usia Beliau baru mencapai 10 tahun, Beliau telah selesai menghafal Al-Qur'an dan menguasai ilmu tajwid. Dalam usia 10 tahun inilah Beliau

“dilantik” sebagai seorang hafiz dengan sebuah upacara yang biasa disebut dengan acara *batamat* dalam tradisi masyarakat Banjar. Dalam acara ini juga disuguhkan makanan dan minuman. Tradisi semacam ini dilaksanakan oleh setiap Kuttab yang ada disana. Dan setiap Kuttab bersaing untuk meluluskan penghafal-penghafal Al-Qur’an. Persaingan semacam inilah yang menjadikan banyak penghafal Al-Qur’an mereka lahirkan. Persaingan yang terjadi disini tentunya merupakan persaingan yang sehat dan baik untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan.

.... فَاسْتَبِقُوا الْحَيْرَاتِ (البقرة: ١٤٨)

Berlomba-lomba dalam hal kebaikan untuk mencetak ulama-ulama terbaik yang akan menyebarkan kebaikan di dunia. Perlombaan yang bukan sekedar untuk meraih gelar atau mencari materi dunia semata. Perlombaan yang didasari oleh niat untuk memuliakan kitab Al-Qur’an. Perlombaan yang pada akhirnya akan melahirkan sosok-sosok ulama yang memiliki kemampuan cukup untuk membina dan mengayomi masyarakat. Ulama yang benar-benar mencintai masyarakat tanpa mengharap mendapat balasan berupa materi.

Setelah selesai mendapatkan pendidikan di madrasah Ilzamiyah, Yusuf Qardawi melanjutkan pendidikan ke jenjang madrasah Ibtidaiyah selama 4 tahun dan madrasah Tsanawiyah selama 5 tahun yang merupakan madrasah dibawah binaan Al-Azhar. Pada awalnya, keluarga tidak merestui Beliau melanjutkan pendidikan ke sekolah ini, karena dikhawatirkan akan memakan waktu yang lama dalam pendidikan. Sementara keluarga Beliau menginginkan Yusuf Qardawi

menyelesaikan pendidikan dengan waktu yang singkat agar bisa segera bekerja atau berdagang. Hal seperti ini mungkin banyak terjadi di masyarakat kita saat ini, dimana kesuksesan seorang penuntut ilmu adalah ketika dia selesai studi maka dia akan mudah mencari pekerjaan dan mendapatkan materi yang berlimpah dari pekerjaan tersebut. Namun atas saran seorang Syeikh yang berkunjung ke kampung Beliau akhirnya pihak keluarga bersedia mengantar Beliau ke sekolah Al-Azhar, dan hal inilah yang kemudian banyak merubah hidup Beliau.

Di masa sekolah di Al-Azhar ini sangat terlihat kehausan Yusuf Qardawi terhadap ilmu pengetahuan. Beliau tidak hanya menelaah dan membaca buku-buku yang sesuai dengan pelajaran yang ada di kelas, namun juga Beliau sangat rajin membaca buku-buku lain yang tidak ada kaitannya dengan pelajaran di kelas. Sehingga tidak heran kalau Beliau rajin mengunjungi perpustakaan sekolah dan perpustakaan lainnya. Hausnya Beliau terhadap ilmu pengetahuan akhirnya membuat ufuk pemikiran Beliau menjadi luas dan terbuka. Bacaan yang menjadi kegemaran Beliau adalah hal-hal yang berkaitan dengan kesusasteraan Arab. Hal-hal seperti ini perlu menjadi contoh bagi mereka yang ingin sukses dalam menuntut ilmu agar tidak hanya fokus mempelajari bidang keilmuan yang menjadi fokusnya dalam bidang studi tertentu, tetapi agar rajin mempelajari bidang keilmuan lainnya.

Pada waktu Beliau menempuh pendidikan di Madrasah ini Ibunda tercinta meninggal dunia dan pada saat itu usia Beliau baru 15 tahun dan lengkaplah menjadi yatim piatu karena ayahnda telah berpulang ketika usia Beliau baru menginjak 2 tahun. Namun apa yang menimpa dan terjadi pada diri kehidupan

Beliau tidaklah menyurutkan niat dan semangat untuk menuntut ilmu pengetahuan. Setelah menyelesaikan sekolah di madrasah Beliau melanjutkan studi ke Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar dan studi ini bisa Beliau selesaikan dengan baik pada tahun ajaran 1952/1953.

Setelah itu Beliau melanjutkan studi pada Fakultas Bahasa Arab selama dua tahun dan memperoleh ijazah sarjana. Kemudian Beliau melanjutkan pendidikan di Kajian Bahasa Arab Tinggi yang dikelola oleh Liga Arab dan meraih diploma bahasa Arab dan Sastra. Dr. Yusuf Qardawi mendapatkan gelar Ph. D dengan penelitian beliau tentang fikih zakat, disertasi beliau berjudul “Zakat dan Pengaruhnya dalam Mengatasi Problematika Sosial”, disertasi ini merupakan disertasi yang banyak mendapat pujian dan telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa termasuk bahasa Indonesia.

B. Kepribadian Yusuf Qardawi

Sejak masa kecilnya, sudah terlihat ciri-ciri seorang yang akan menjadi ulama besar dalam diri Yusuf Qardawi. Hal ini terlihat ketika Beliau diminta untuk menjadi imam di masjid, Beliau mampu menjadi imam dan membacakan Al-Qur'an dengan baik. selain itu, Beliau juga diminta untuk menjelaskan ilmu-ilmu agama di hadapan jama'ah, dan Beliau mampu melakukannya dengan baik dan memberikan kepuasan kepada jama'ah yang haus akan ilmu pengetahuan.

Penghormatan dan kemuliaan yang di dapat Yusuf Qardawi sejak masa kanak-kanak ini menjadikan Beliau tidak mempunyai waktu yang cukup untuk menikmati masa kecil seperti anak sebaya Beliau. Beliau sibuk untuk melayani permintaan menjadi imam shalat dan menyampaikan dakwah agama. Dan ini

tentunya merupakan karunia dan anugerah yang besar dari Allah Swt kepada Beliau dan juga bagi umat Islam yang banyak mengambil manfaat dari ilmu dan kemampuan Beliau dalam urusan agama Islam.

Ilmu pengetahuan yang luas bagaikan samudera tentu tidak didapat dengan cara yang mudah dan turun begitu saja dari langit laksana air di musim hujan. Hal ini juga terjadi pada diri Yusuf Qardawi, dari semasa kecil Beliau telah dididik oleh lingkungan keluarga yang akrab dengan hal-hal keagamaan. Begitu pula masyarakat dan lingkungan sekitar sangat kuat suasana keislamannya, dukungan keluarga dan lingkungan masyarakat yang luar biasa terhadap pendidikan agama inilah yang menjadikan Beliau sangat fokus dan mantap dalam menuntut ilmu agama dan juga menghafal Al-Qur'an. Salah satu bentuk dukungan masyarakat terhadap para menuntut ilmu adalah dengan diberikannya kesempatan kepada Yusuf Qardawi untuk menjadi imam shalat padahal waktu itu umur Beliau baru 10 tahun. Maka tidak salah jika dikatakan bahwa sekolah, keluarga, dan lingkungan merupakan pilar utama pendidikan. Jika tiga pilar ini saling mendukung maka pendidikan akan menghasilkan lulusan-lulusan terbaik dan akan kembali kepada masyarakat dalam mengabdikan dan mengamalkan ilmu yang telah didapat selama menuntut ilmu.

Dengan diberikan kesempatan dan kepercayaan kepada seorang anak yang masih berusia muda namun mempunyai kemampuan yang cukup maka dengan sendirinya hal ini akan memacu anak tersebut untuk menuntut ilmu lebih giat dan rajin lagi karena merasa ada penghargaan dari masyarakat. Nampaknya hal ini perlu dicontoh dan ditiru oleh masyarakat saat ini. Di kalangan pondok pesantren

hal seperti ini tentu tidak asing lagi, dimana santri sering mendapat kepercayaan oleh masyarakat sekitar pesantren untuk memimpin acara keagamaan yang diadakan oleh masyarakat sekitar pesantren. Hal ini merupakan kerjasama yang baik antara pesantren dan masyarakat sekitar, santri memerlukan masyarakat sebagai wadah untuk aktualisasi diri, dan masyarakat memerlukan santri untuk pembinaan keagamaan, simbiosis mutualisme, saling menguntungkan dan saling membutuhkan satu sama lain.

C. Pemikiran Yusuf Qardawi Tentang *Euthanasia*

Euthanasia atau dalam bahasa lain disebut dengan *qatl ar-rahmah* atau *taisir al-maut* ialah tindakan memudahkan kematian bagi seseorang. Memudahkan disini bisa dengan sengaja agar si pasien meninggal tanpa merasakan sakit didasari atas rasa kasih sayang. Yusuf Qardawi membagi *euthanasia* kepada dua bagian, yaitu *euthanasia* positif dan negatif. *Euthanasia* positif ialah jika *euthanasia* itu dilakukan oleh dokter atau tenaga medis lainnya dengan menggunakan alat. Berikut adalah contoh *euthanasia* positif.

Seseorang menderita kanker ganas dengan rasa sakit yang luar biasa hingga penderita sering pingsan. Dalam hal ini dokter yakin bahwa si penderita akan meninggal dunia. Kemudian dokter memberinya obat dengan takaran tinggi (*overdosis*) yang sekiranya dapat menghilangkan rasa sakitnya, tetapi menghentikan pernapasannya sekaligus. Dan dokter atau tenaga medis sangat tahu dan sadar jika itu dilakukan akan bisa mengakibatkan kematian bagi si pasien.

Orang yang mengalami keadaan koma yang sangat lama, misalnya karena bagian otaknya terserang penyakit atau bagian kepalanya mengalami benturan

yang sangat keras. Dalam keadaan demikian ia hanya dapat hidup dengan bantuan alat pernapasan, sedangkan dokter berkeyakinan bahwa penderita tidak akan dapat disembuhkan. Alat pernapasan itulah yang memompa udara ke dalam paru-parunya dan menjadikannya dapat bernapas secara otomatis. Jika alat pernapasan itu tersebut dihentikan, si penderita tidak mungkin dapat melanjutkan perapannya. Maka satu-satunya cara yang mungkin dapat dilakukan adalah membiakan si sakit itu dengan mempergunakan alat pernapasan buatan untuk melanjutkan gerak kehidupannya. Namun, ada yang menganggap bahwa orang sakit seperti ini sebagai “orang mati” yang tidak mampu melakukan aktivitas. Maka memberhentikan alat pernapasan itu sebagai cara yang positif untuk memudahkan proses kematiannya.²

Euthanasia positif dari contoh yang digambarkan di atas dapat kita pahami sebagai perbuatan menghentikan kehidupan si pasien dengan cara memberikan obat secara berlebihan dan memutuskan untuk menghentikan pemberian napas buatan yang sangat diperlukan untuk kehidupan si pasien. Kedua hal itu dilakukan tentu atas dasar pendapat dokter atau ahli medis bahwa penyakit si pasien memang sudah akut dan tidak diharapkan lagi bisa sembuh. Dan tentunya dengan rasa iba dan kasian atas penderitaan yang berkepanjangan yang diderita, sementara harapan untuk sembuh juga sudah tidak ada secara medis.

Hal di atas berbeda dengan *euthanasia* negatif. Dimana *euthanasia* negatif dalam mengakhiri kehidupan si pasien tidak menggunakan alat-alat atau peran aktif dari orang lain atau dokter. *Euthanasia* negatif bisa terjadi jika tidak ada

² Dr. Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2012), h. 749-750

usaha dalam mengobati atau memperpanjang hidup si pasien artinya si sakit dibiarkan terbaring tanpa dilakukan apapun untuk menolongnya hingga akhirnya dia meninggal tanpa ditolong atau diobati. Berikut adalah contoh *euthanasia* negatif:

1. Penderita kanker yang sudah kritis, orang sakit yang sudah dalam keadaan koma, disebabkan benturan pada bagian kepalanya atau terkena semacam penyakit pada otak yang tidak ada harapan untuk sembuh. Atau orang yang terkena serangan penyakit paru-paru yang jika diobati-padahal masih ada kemungkinan untuk diobati- akan dapat mematikan penderita. Dalam hal ini, jika pengobatan terhadapnya dihentikan akan dapat mempercepat kematiannya.
2. Seorang anak yang kondisinya sangat buruk karena menderita *tashallub al-asyram* (kelumpuhan tulang belakang) atau *syalal al-mukhkhi* (kelumpuhan otak). Dalam keadaan demikian ia dapat saja dibiarkan-tanpa diberi pengobatan-apabila terserang penyakit paru-paru atau sejenis penyakit otak, yang mungkin dapat membawa kematian anak tersebut.³

Dalam kasus seperti dia atas, penghentian pengobatan kepada si anak merupakan *euthanasia* negatif. Karena secara medis kesembuhan si anak memang sudah tidak bisa diharapkan dan kematian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri penderitaannya. Dan kematian dengan cara *euthanasia* diharapkan sebagai cara kematian yang indah dan terhormat, dibandingkan dengan terus-menerus

³ *Oppcit.*, h. 750

diberikan pengobatan yang pada hakikatnya hanya menunda kematian dan memberikan perasaan sakit yang berkelanjutan bagi si anak. Dan pada akhirnya juga harus berakhir dengan kematian.

D. Urgensi Fatwa bagi Kehidupan Manusia Dalam Perspektif Ulama

Era globalisasi dan teknologi telah merubah wajah dunia. Peristiwa yang terjadi di belahan dunia lain dalam waktu sesaat telah dapat diketahui oleh masyarakat yang ada di seluruh pelosok bumi, dalam berbagai macam bentuk, baik itu audio maupun visual. Begitu pula dalam masalah jarak, saat ini jarak bukanlah sesuatu yang menjadi masalah yang berarti, dalam beberapa saat saja jarak ribuan kilo meter sudah dapat ditempuh.

Namun sebaliknya di beberapa kota besar yang terkenal dengan kemacetannya seperti Kota Jakarta, jarak yang beberapa kilo meter seringkali harus ditempuh dalam beberapa jam. Hal ini seringkali menjadi masalah tersendiri bagi kalangan umat Islam yang terkadang harus mendapati waktu shalat pada saat mereka mengalami kemacetan di tengah jalan tol, sementara untuk keluar dari kendaraan dan menuju mushala akan berdampak menambah parahnya kemacetan.

Oleh karena itu, kemajuan yang terjadi pada masa ini tentu juga berdampak kepada kaidah-kaidah dan ketentuan hukum fikih bagi umat Islam. Jika pada masa lalu jarak puluhan kilo meter harus ditempuh dalam waktu berhari-hari dan dibolehkan untuk melakukan shalat dengan cara diringkas dan digabung, sementara jarak yang sangat pendek terkadang harus ditempuh dengan waktu yang panjang dan lama. Keadaan ini tentu perlu pemecahan dan fatwa ulama agar

tidak membuat masyarakat menjadi repot dan susah dalam melaksanakan kewajibannya dalam beragama.

Pada dasarnya semua hukum yang ada dalam ajaran agama Islam merupakan hukum yang mudah dilaksanakan dan diamalkan oleh umat Islam. Hukum Islam pada prinsipnya mempunyai kelebihan-kelebihan dan kebaikan bagi umat. Hukum Islam merupakan hukum yang mudah, jauh dari sempit untuk diamalkan. Segala hukum yang berlaku dalam Islam akan selalu sejalan dan searah dengan fitrah manusia.

Hukum Islam mempunyai kaidah:

ما ضاق شيئاً إلا اتسع

Ajaran Islam selalu mengandung kelebihan dan kebaikan bagi umat manusia, baik itu penganut ajaran Islam sendiri, bagi kemanusiaan, bahkan kebaikan ajaran Islam akan dapat memberikan dampak kepada alam semesta.

Maziyah dan mahsanah itu apabila dapat dipraktekkan bersama-sama dengan ajaran-ajaran Islam yang lain, niscaya benar-benar dapat membentuk suatu umat yang ideal, yang padanya terkumpul segala unsur kekuatan yang adil, keteguhan dan kehidupan yang baik serta kemajuan yang utama.⁴

Sebagai ajaran yang menjadi *rahmatan lil'amin*, ajaran yang ada dalam Islam terkadang tidak mencakup dan menerangkan secara jelas. Sehingga

⁴ T.M. Hasbi Ash-Shidieqy, *Falsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h.

diperlukan keterangan atau pendapat para ulama untuk menjelaskan hukum tersebut. Apalagi jika hukum tersebut berkaitan dengan masalah-masalah kontemporer yang belum ada keterangannya pada masa lalu, seperti masalah *euthanasia*.

Karena memang masalah-masalah yang sifatnya *furu'iyah* yang menurut perkembangan zaman dan keadaan umat tidak dijelaskan secara jelas dan terperinci. Ajaran Islam hanya menetapkan kaidah secara *kulliyah* dan maksud-maksud yang umum. Karena itulah pintu ijtihad selalu dibuka dalam Islam. Agar para *mujtahid* dapat mengistimbatkannya dari kaidah-kaidah yang ada dalam Islam sehingga dapat merumuskan hukum-hukum baru.

Sudah barang tentu ijtihad itu berlaku pada yang tidak ada nashnya yang terus menerus tumbuh sepanjang masa dan berkembang sesuai dengan perkembangan bangsa-bangsa di dunia ini. Ijtihad inilah yang menjamin perkembangan hukum dan menjamin kemampuan syari'at Islam menetapkan hukum untuk segala peristiwa dan kejadian dan untuk aneka masalah-masalah ekonomi dan mu'amalah.⁵

Dengan demikian, ijtihad para ulama sangat penting untuk kepentingan keberlangsungan hukum di masyarakat. Dengan adanya ulama yang terus memberikan fatwa-fatwa untuk kepentingan masyarakat maka masyarakat tidak akan menjadi bingung dalam menentukan hukum terhadap masalah-masalah kontemporer.

⁵ T.M. Hasbi Ash-Shidieqy, *Falsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 138-139

Secara etimologis (lughawi), “fatwa” berarti; jawaban tentang suatu kejadian, meminjam dari kata/istilah *al-fata* (usia muda). Adapun pengertian “fatwa” menurut terminologis (istilah syari’ah) adalah; penjelasan hukum syar’i tentang suatu masalah sebagai jawaban dari pertanyaan orang tertentu maupun tidak tertentu, individu maupun kelompok.⁶

Fatwa merupakan kebutuhan masyarakat maupun individu dalam memecahkan masalah atau persoalan yang mereka hadapi. Dengan adanya fatwa mereka mempunyai pegangan yang pasti dalam melaksanakan ajaran agama Islam. Dengan demikian, ibadah dan amal akan dapat dilaksanakan dengan khusuk dan tenang karena ada keyakinan tentang apa yang dilaksanakan sudah sesuai aturan yang berlaku.

Sumber hukum utama dalam Islam adalah Al-Qur’an dan Sunnah. Ada dua metodologi Al-Qur’an dan Sunnah dalam menyampaikan hukum. Ada yang diberikan tanpa permintaan fatwa dan pertanyaan, hal ini biasanya dipakai untuk menyampaikan ajaran dan hukum. Ada pula yang didahului oleh sebuah pertanyaan.

Jika pada saat Nabi Muhammad Saw masih hidup dan ada ditengah-tengah umat Islam, maka umat Islam tidak perlu bingung dan risau akan masalah hukum yang mereka hadapi, mereka tinggal meminta dan bertanya kepada Rasulullah Saw tentang masalah yang sedang mereka hadapi. Rasulullah akan segera

⁶ Yusuf Qardhawy, *Konsep dan Praktek Fatwa Kontemporer Antara Prinsip dan Penyimpangan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996), h. 17

menjawab dan memberikan solusi setelah mendapat petunjuk melalui wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril.

Maka pada saat ini, setelah 14 abad berlalu, dan perkembangan teknologi terus maju, kebutuhan masyarakat akan solusi dan hukum terhadap persoalan yang mereka hadapi juga berkembang, jika ada masalah yang dihadapi umat Islam tentang hal yang berkaitan dengan hukum agama Islam. Ulamalah yang menjadi tempat bertanya dan meminta solusi.

Peran dan fungsi ulama sungguh mulia dan agung, mereka merupakan pewaris dan penerus para Nabi untuk mengemban misi dakwah terhadap umat. Selain membimbing umat dengan berdasarkan *nash-nash* dan petunjuk yang telah disampaikan Nabi, ulama juga harus mampu melakukan *ijtihad* dalam hukum sesuai dengan perkembangan zaman. *Ijtihad* disini tentu tidak dilakukan dengan sekehendak hati. *Ijtihad* harus dilakukan atas dasar *nash-nash* yang telah disampaikan Nabi Saw dan ulama yang bisa melakukan *ijtihad* tentu ada persyaratan dan kriteria tersendiri, tidak sembarang orang bisa dan boleh melakukan *ijtihad*.

Oleh karena itu para ulama memutuskan, barangsiapa yang berfatwa dan bukan dari orang-orang yang ahli dalam berfatwa maka ia berdosa dan bermaksiat. Dan siapa yang menyetujuinya atas hal itu dari kalangan pemegang kebijakan maka ia bermaksiat juga.⁷

⁷ *Ibid.*, h. 30

Seorang *mufti* jika ia berfatwa dengan tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menyampaikan fatwa maka ia dihukum sebagai orang yang maksiat. Begitu pula bagi yang meminta fatwa, jika ia berasal dari kalangan orang-orang yang mengambil kebijakan di masyarakat maka itu juga dianggap sebagai maksiat. Karena jika fatwa disampaikan oleh orang yang salah maka dikhawatirkan fatwanya juga akan salah dan membawa dampak yang besar terhadap kehidupan di masyarakat.

Minimal ada dua kriteria yang harus dimiliki oleh seorang *mufti*. Yaitu kriteria ilmiah dan moralitas. Memiliki ilmu pengetahuan yang memadai dan memiliki akhlak yang baik, kapasitas dan kredibilitasnya harus teruji. Maka tidak sembarang orang bisa berfatwa. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. di dalam Al-Qur'an surah Fathir ayat 28;

..... إِمَّا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (٢٨)

“*Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya hanyalah ulama*”. (QS. Fathir: 28)

Seorang ulama yang menjadi mufti merupakan penerus Nabi Muhammad Saw dalam menyampaikan hukum-hukum Allah Swt kepada umat. Sudah semestinya mereka memiliki pengetahuan yang luas tentang *nash-nash* agama Islam dan juga memiliki ketajaman analisa terhadap suatu masalah juga memiliki pemahaman yang baik terhadap kehidupan manusia.

Selain itu segi moralitas juga sangat penting. Intelektualitas dan ilmu pengetahuan yang dimiliki seorang *mufti* tidak akan ada artinya jika tidak

dibarengi oleh amal saleh dan rasa takut kepada Allah Swt. Segi moralitas dari seorang ulama dapat dilihat dari ketaqwaan dan rasa takutnya kepada Allah Swt. Jika kriteria ilmiah dan moralitas ini sudah ada maka baru bisa dijadikan sebagai seorang *mufti*.

Ulama-ulama yang memiliki intelektualitas, keilmuan, dan moralitas yang tinggi inilah yang diharapkan bisa memberikan pencerahan ditengah-tengah umat dalam mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi. Karena tanpa ulama yang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melakukan *ijtihad* di tengah-tengah umat maka akan menjadikan umat gamang dan bimbang ditengah permasalahan yang mereka hadapi, sementara itu contoh nyata dari Rasulullah Saw belum ada karena memang zaman telah berubah dan berkembang. Disinilah peran ulama sebagai pewaris para Nabi benar-benar diharapkan oleh masyarakat.

Menurut Hasbi Ash-Shidiqy, *ijtihad* merupakan hal yang penting untuk dilakukan karena syariat Islam bukanlah sekumpulan hukum yang sudah terperinci dan harus dilaksanakan sepenuhnya tanpa adanya pertimbangan-pertimbangan hukum baru.

Hukum Islam merupakan asas dan kaidah dalam bentuk *nash kulli* yang masing-masingnya itu merupakan kaidah umum yang dapat diterapkan untuk segala masa. Perinciannya dan penerapannya diserahkan kepada *ijtihad* para mujtahid, dia merupakan kaidah-kaidah *kulliyah* yang dituang dalam bentuk *nash-nash* yang *kulli*, yang penerapannya diserahkan kepada para mujtahid.⁸ Karena

⁸ T.M. Hasbi Ash-Shidieqy, *Falsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h.

itulah peran dan kedudukan para ulama mujtahid sangat penting demi terselenggaranya kehidupan umat Islam yang dapat menjalankan hukum-hukum Islam dengan baik.

Di kalangan para mujtahid sendiri seringkali terjadi perbedaan pendapat tentang sebuah hukum yang mereka fatwakan. Hal ini menjadi wajar, karena mereka berbeda dalam beberapa hal didalam memberikan fatwa. Perbedaan itu terdapat pada tiga persoalan:

1. Perbedaan tentang penetapan sebagian sumber-sumber perundang-undangan.
2. Perbedaan tentang pertentangan pengambilan hukum dari perundang-undangan.
3. Perbedaan tentang sebagian prinsip-prinsip bahasa yang diterapkan dalam memahami nash-nash.⁹

Perbedaan-perbedaan tersebut tidaklah merusak atau menjadikan fatwa-fatwa yang mereka keluarkan menjadi rusak dan cacat. Fatwa-fatwa tersebut tetap bisa digunakan masyarakat dalam mengambi keputusan hukum. Sehingga umat tidak perlu bingung dalam melaksanakan hukum yang difatwakan oleh para mujtahid.

E. Hukum *Euthanasia* Dalam Perspektif Yusuf Qardawi

⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Perkembangan Sejarah Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 80

Contoh dari tindakan *euthanasia* adalah ketika seorang dokter dengan sadar memberikan obat dengan dosis berlebih kepada pasien sehingga pasien mengalami kematian. *Euthanasia* aktif sebagaimana contoh di atas merupakan pembunuhan berencana dan tidak diperkenankan dalam hukum agama Islam (*syara'*). Karena dalam kasus tersebut, dokter melakukan pembunuhan secara aktif dan berencana dengan memberikan pasien obat melebihi takaran yang semestinya sehingga pasien mengalami kematian. Senada dengan hal itu, pemberian racun yang mematikan juga bagian dari *euthanasia* aktif dan dapat dikategorikan pembunuhan berencana dan merupakan dosa besar dalam hukum agama Islam.

Euthanasia apapun alasannya, meskipun dengan didasari rasa iba dan kasian, dan dengan tujuan memudahkan kematian bagi si pasien tetap merupakan pembunuhan dan diancam baik dalam hukum positif maupun hukum agama Islam. Karena sesungguhnya penderitaan yang didapat si pasien merupakan cobaan dari Allah Swt dan jika si pasien berhasil melewati cobaan tersebut dengan baik maka ganjaran pahala dan surga akan menjadi balasannya, atas dasar keyakinan bahwa Allah Swt tidak akan memberikan ujian dan cobaan melebihi kapasitas kemampuan manusia itu untuk menanggung cobaan dan ujian tersebut.

Sedangkan memudahkan kematian dengan cara pasif atau *euthanasia* negatif yaitu dengan cara menghentikan pengobatan atau tidak memberikan pengobatan sama sekali atas dasar pendapat dokter atau tenaga medis bahwa penyakit tersebut tidak ada harapan untuk bisa disembuhkan karena berdasarkan

kepada hukum Allah terhadap alam semesta dan hukum sebab akibat. Hal ini masih menjadi perdebatan, apakah bisa dibenarkan atau tidak. Atas dasar kemanusiaan hal ini jika dilakukan tentu akan membawa kebaikan bagi si pasien karena dapat mengurangi penderitaan dari rasa sakit dan memberikan kematian dengan cara yang baik tanpa melalui penderitaan yang berlebihan.

Di antara masalah yang sudah terkenal di kalangan ulama syara' ialah bahwa mengobati atau berobat dari penyakit tidak wajib hukumnya menurut jumhur fuqaha dan imam-imam mazhab. Bahkan menurut mereka, mengobati atau berobat ini hanya berkisar pada hukum mubah. Dalam hal ini hanya tergolong kecil yang mewajibkannya, sebagian ulama menganggapnya mustahab.¹⁰ Dan jika berobat sebagai sesuatu yang mustahab maka tidak berdosa bagi seseorang yang tidak melakukan pengobatan terhadap penyakitnya walaupun kemudian itu bisa menyebabkan kepada kematian bagi dirinya.

Dengan demikian, hukum berobat ada yang mengatakan wajib, mubah dan sunah. Atas dasar ini, maka *euthanasia* pasif boleh jadi bisa dibolehkan karena memang atas dasar bahwa pengobatan tersebut juga tidak wajib, karena itu tidak mengapa tidak dilakukan pengobatan. Dan karena tidak dilakukan pengobatan maka si pasien meninggal dunia.

Namun jika berusaha dan berikhtiar melalui jalan berobat dianggap sebagai sebuah kewajiban, maka *euthanasia* pasif bisa dikatakan sebagai sesuatu yang haram dilakukan, karena usaha tidak dilakukan dengan maksimal. Dan karena

¹⁰ *Oppcit.*, h. 752

usaha yang dilakukan dalam hal berobat untuk lepas dari penyakit yang diderita tidak dilakukan dengan maksimal dan sepenuh tenaga maka tidak bisa dipastikan bahwa penyakit itu akan membawa kepada kematian, karena boleh jadi dengan berusaha terus menerus ada obat dan pengobatan yang cocok untuk kesembuhan penyakit. Dan sebagaimana kata pepatah, “setiap penyakit pasti ada obatnya”, dan dengan usaha yang maksimal dalam pengobatan insya Allah akan didapatkan kesembuhan.

Dr. Yusuf Qardawi menyatakan dalam pendapatnya bahwa berobat merupakan kewajiban jika memang pengobatan tersebut masih diharapkan hasilnya akan memberikan kesembuhan bagi si pasien dan penyakitnya parah. Hal ini menurut Dr. Yusuf Qardawi sudah sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad Saw. yang memerintahkan para sahabat untuk berobat ketika sakit.

F. Hak Waris Bagi Pemohon *Euthanasia* Dalam Perspektif Yusuf Qardawi

Ketika seseorang meninggal dunia tentu ada sesuatu yang ditinggalkan kepada ahli waris. Peninggalan itu bisa jadi merupakan harta warisan yang akan menjadi modal bagi ahli waris dalam menjalani kehidupan yang akan datang sepeninggalnya, atau bisa juga berupa hutang dan kewajiban lainnya yang akan menjadi kewajiban dan tanggungan ahli waris untuk menunaikannya.

Jika yang ditinggalkan adalah harta warisan bagi keluarganya, maka Islam telah mengatur pembagian yang adil bagi ahli waris agar tidak menimbulkan

perselisihan. Aturan-aturan tentang pembagian warisan ini telah ada di dalam Al-Qur'an dan secara mendetail dan terperinci dijelaskan lagi oleh para ulama dengan menggunakan ilmu faraidh, yaitu suatu bidang keilmuan yang khusus membahas tentang warisan dan segala hal yang terkait dengannya. Ilmu faraidh sendiri merupakan satu bidang keilmuan dalam Islam yang sangat jarang dipelajari umat Islam itu sendiri. Tidak banyak kita dapati ulama yang mempunyai keahlian khusus di bidang ilmu faraidh. Karena itu tidak heran juga jika kemudian ilmu faraidh merupakan salah satu bidang ilmu yang cepat hilang dari umat Islam dan jarang digunakan. Karena seringkali umat Islam dalam pembagian harta waris lebih cenderung dengan cara kekeluargaan.

Islam sebagai agama yang mengatur kehidupan umat manusia dengan sebaik-baiknya dalam berbagai aspek juga mengatur tentang hal-hal yang bisa menghalangi seseorang dari mendapatkan hak warisnya. Diantara hal-hal yang bisa menghalangi seseorang dari mendapatkan warisan sebagaimana telah disampaikan pada pembahasan terdahulu adalah perbudakan, perbedaan agama, dan pembunuhan.

Dalam kasus pembunuhan, Islam sangat jelas me-*mahzub*-kan pelaku pembunuhan dari menerima warisan. Hal ini tentu bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia yang paling mendasar yaitu hak untuk hidup yang tak boleh dilanggar oleh siapapun dan dengan alasan apapun. Karena jika seorang pembunuh juga mendapatkan warisan dari korbannya tentu akan banyak terjadi kasus seseorang membunuh dengan motivasi untuk mendapatkan harta warisan.

Dan ini tentu akan menjadi hal yang sangat keji, karena itu Islam menghapus seorang pembunuh dari daftar orang-orang yang menerima warisan.

Kalau pembunuhan yang dilakukan secara sadar dan terencana maka sudah pasti pelakunya tidak akan mendapatkan warisan, namun bagaimana hak warisan bagi pemohon *euthanasia*? Apakah pemohon *euthanasia* masih akan mendapatkan harta warisan karena perbuatannya itu telah menyebabkan kematian. Namun di satu sisi permohonan untuk *euthanasia* itu sendiri dilakukan dengan rasa sayang dan dengan tujuan memudahkan kematian agar pewaris tidak merasakan sakit yang berkepanjangan. Berikut adalah pendapat Dr. Yusuf Qardawi tentang hak waris bagi pemohon *euthanasia*.

Secara jelas, penulis belum menemukan mengenai pendapat Dr. Yusuf Qardawi yang membahas secara rinci tentang hak waris bagi pemohon *euthanasia*. Namun disini penulis akan mencoba menganalisa pendapat Dr. Yusuf Qardawi mengenai hukum *euthanasia* aktif dan akan berhubungan dengan hak waris.

Memudahkan kematian secara aktif tidak diperkenankan oleh syara', sebab hal yang demikian itu berarti dokter melakukan tindakan aktif dengan tujuan membunuh si sakit dan mempercepat kematiannya melalui pemberian obat secara overdosis. Maka dalam hal ini dokter telah melakukan pembunuhan, baik dengan cara pemberian racun yang keras, dengan penyengatan listrik, ataupun dengan

menggunakan senjata tajam. Semua itu termasuk pembunuhan yang haram hukumnya, bahkan termasuk dosa besar yang membinasakan.¹¹

Maka dari pendapat Dr. Yusuf Qardawi di atas, dapat dipahami jika melakukan *euthanasia* aktif merupakan pembunuhan yang keji dan diharamkan hukumnya. Dalam kaidah lainnya, dijelaskan bahwa siapa yang menunjukkan kepada jalan kebaikan maka dia akan mendapat pahala yang sama, demikian juga mereka yang menunjukkan arah kejahatan maka dia juga akan memperoleh ganjaran yang sama. Tanpa dikurangi sedikit pun dari ganjaran dosa orang yang melakukannya. Karena seseorang yang melakukan perbuatan dosa tercela tersebut atas arahan dan petunjuknya. Karena jika tidak ada yang mengarahkan dan memerintah maka tidak akan terjadi seseorang itu melakukan kejahatan keji seperti pembunuhan, jadi sangat adil jika kemudian Allah SWT. memberikan ganjaran yang sama bagi yang mengarahkan dan memerintahkan sebuah perbuatan jahat.

Dari kaidah di atas dapat ditarik pemahaman bahwa mereka yang meminta atau memerintahkan untuk melakukan pembunuhan maka orang tersebut terhukum sama dengan pelaku pembunuhan. Demikian juga jika seseorang meminta untuk dilakukan *euthanasia* kepada seseorang maka dia juga terhukum sebagai pelaku *euthanasia* tersebut dan mendapatkan konsekuensi hukum yang sama. Dan *euthanasia* aktif disamakan dengan pembunuhan maka dalam hukum

¹¹ Dr. Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 751

ilmu faraidh pelaku pembunuhan terhizab atau terhalang dari mendapatkan hak waris.

Jadi pemohon *euthanasia* dapat disamakan hukumnya dengan pelaku pembunuhan itu sendiri. Maka jika pelaku pembunuhan tidak mendapatkan hak waris maka demikian juga dengan pemohon *euthanasia* juga tidak akan mendapatkan hak waris dari korban atau yang dibunuhnya.